

**KONSULTASI HUKUM**  
 Rubrik ini hasil kerjasama  
**FAKULTAS HUKUM**  
  
 dengan **MAGELANG EKSPRES**  
 Universitas Muhammadiyah Magelang  
 Email : fakultashukum41@yahoo.com

**LARANGAN UJARAN KEBENCIAN  
 DALAM DEMONSTRASI MAHASISWA**

Yulia Kurniati, SH., MH  
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang  
 Email : fakultashukum41@yahoo.com

Pertanyaan :  
 Assalammu'alaikum Wr. Wb  
 Sebelumnya perkenankanlah saya memperkenankan diri, nama saya Ahmad, saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu universitas di Magelang. Sebagai mahasiswa, saya aktif mengikuti organisasi di kampus, namun akhir-akhir ini saya dan teman-teman yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan sedikit resah dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 soal Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Mohon penjelasan lebih lanjut apakah dengan diterbitkannya surat edaran tersebut akan membelenggu kebebasan kami sebagai mahasiswa untuk mengungkapkan pendapat ataupun menyampaikan kritik kepada pejabat publik. Sebagaimana sudah diketahui khalayak umum jika mahasiswa dekat dengan aksi demonstrasi. Demikian pertanyaan dari kami.

Wasalammu'alaikum Wr. Wb  
 Jawab :  
 Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh

Saudara Ahmad yang saya hormati, saya salut dengan anda yang mau aktif berorganisasi disela-sela kesibukan anda menimba ilmu di kampus. Sebagai generasi muda, menimba ilmu saja tidak cukup untuk kekal meneruskan masa depan, anda dan juga rekan-rekan yang lain memerlukan wadah untuk menempa kepribadian sehingga memiliki kemampuan "plus" yang dapat diperoleh dengan aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Lembaga Pers Mahasiswa, UKM Musik, Teater Mahasiswa, IMM, Remaja masjid maupun bentuk-bentuk organisasi kemahasiswaan yang lain. Sebagai mahasiswa, anda dan teman-teman seorganisasi tentu sangat peka dengan kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak kurang menguntungkan bagi masyarakat kebanakuran, sehingga salah satu upaya yang paling sering difempuh oleh mahasiswa adalah dengan melakukan aksi demonstrasi, yang tidak jarang

**MAGELANG EKSPRES**

RABU 20 APRIL 2016

**Larangan Ujaran Kebencian...**

**Sambungan**  
 berakhir dengan anakhis, seperti merusak fasilitas umum disekitar lokasi demonstrasi, menyering dan melukai orang yang sedang berlalu lalang, merusak motor dan mobil yang sedang melintas. Akibat dari perbuatan itu menimbulkan rasa takut bagi masyarakat, mengganggu orang yang sedang bekerja dan menimbulkan kerugian materiil bagi pihak-pihak yang dirusak propertiya baik bangunan maupun kendaraan.

Bagi mereka yang melakukan atau menyampaikan ujaran kebencian dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 156, 157, 310, 311 KUHP; Pasal 28 dan 45 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE; dan Pasal 16 Undang-undang No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Untuk itu, pemerintah melalui Kapolri perlu untuk menertibkan aksi-aksi tersebut agar

tidak menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat edaran itu berisi petunjuk bagi anggota Polri agar lebih peka terhadap potensi konflik sosial dengan segera mendekati dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih untuk ditangani secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi konflik itu dapat timbul dari bentuk-bentuk ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyanjangan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran ke-

agamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual. Dan yang perlu diperhatikan adalah penyampaian ujaran kebencian itu melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.

Berdasarkan isi Surat Edaran Kapolri tersebut dapat saya simpulkan bahwa penyampaian pendapat dimuka umum dengan cara demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu media yang dikawatirkan dan ditengarai berpotensi untuk menimbulkan konflik apabila kalimat-kalimat yang disampaikan selama demonstrasi itu berlangsung mengandung unsur-unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,

memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Oleh karena itu, apabila akan mengadakan demonstrasi anda perlu mengajukan jin kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu dan apabila jin telah diperoleh, laksanakan demonstrasi itu sesuai dengan tata tertib yang berlaku, sehingga berjalan dengan aman dan lancar.

Menurut saya, tidak ada larangan untuk menyampaikan kritik kepada siapapun, namun yang perlu anda perhatikan adalah sampaikan kritik tersebut dengan kalimat yang santun dan sikap yang sopan, sehingga mencerminkan anda sebagai mahasiswa cerdas dan berkepribadian luhur. Setiap dari kita, memerlukan kritik sebagai sarana untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Semoga uia-

saya kali ini dapat menjadi inspirasi bagi berbagai kalangan untuk menciptakan kerukunan dari semua golongan.  
 Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh